



Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Laut

LAPORAN **PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAH DAERAH** **(LPPD) TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Melalui LPPD-SKPD ini dapat dilihat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, 17 Januari 2025
Kepala BPKAD
Kabupaten Tanah Laut,


MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 2 002

anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Adapun usaha atau pemecahan masalah yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur pada BPKAD baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk juga pada SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mencukupi sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas, serta ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan


Adapun penghargaan / prestasi yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 11 (sebelas) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Opini WTP merupakan predikat tertinggi penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima/didapat merupakan sebuah tanggungjawab dan tantangan yang besar kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yaitu bagaimana dimasa yang akan datang BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Karena akan diperlukan kerja keras semangat yang lebih tinggi dari seluruh stakeholder untuk mempertahankan Opini WTP tersebut.

Akhirnya semoga LPPD SKPD ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 17 Januari 2025
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,


MUHAMMAD DARMIN, S.Pi, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	URUSAN DESENTRALISASI	1
	A. Program dan Kegiatan	1
	B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	6
	C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	6
	D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	12
	E. Alokasi dan Realisasi Anggaran	13
	F. Proses Perencanaan Pembangunan	28
	G. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan.....	33
	H. Permasalahan dan Solusi	36
BAB II	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	39
	A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	39
	1. Mitra Yang Diajak Kerjasama	39
	2. Dasar Hukum	39
	3. Bidang Kerjasama	40
	4. Nama Kegiatan	41
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran	41
	6. Jangka Waktu Kerjasama	41
	7. Hasil (output) dari Kerjasama	42
	8. Permasalahan dan Solusi	41
	B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	42
BAB III	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2022	47
BAB IV	PENUTUP.....	48

BAB I

URUSAN DESENTRALISASI

A. Program dan Kegiatan

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan KUA Tahun Anggaran 2024 Pendapatan daerah harus direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas tiga kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, unsur pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintah, unsur penunjang urusan pemerintah, unsur pengawasan urusan pemerintah unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok belanja, yaitu :

Kebijakan belanja daerah selain diprioritaskan dan diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah (belanja langsung), juga dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung yang juga tidak kalah penting dan urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TAHUN 2024, APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;

4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Melalui berbagai urusan tersebut SKPD menyusun berbagai program , kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam bentuk belanja yang selanjutnya dirangkum ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun 2024 menyelenggarakan 3 program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2024 ada 12 kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2024 ada 57 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Akuntansi SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD
13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pengadaan Mebel
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
25. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
26. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
27. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
28. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
29. Koordinasi Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
32. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
33. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
34. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
35. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
36. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan Dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
37. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota
38. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
39. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
40. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD . Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
41. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
42. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota .
43. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
44. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
45. Analisis Perencanaan Penyaluran bantuan keuangan
46. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
47. Penyusunan Standar Harga.
48. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
50. Penatausahaan Barang Milik Daerah
51. Inventarisasi Barang Milik Daerah

53. Penilaian Barang Milik Daerah
54. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
55. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
56. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
57. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota .

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 324.520.220.438 -, dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 331.262.636.438,- penambahan pagu anggaran sebesar Rp 6.742.416.000,- Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 298.950.423.525,-, atau sebesar 90,25 %.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :


- 13 Menyiapkan anggaran kas.
- 14 Menyiapkan SPD.
- 15 Menerbitkan SP2D.
- 16 Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- 17 Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- 18 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- 19 Menyimpan uang daerah.
- 20 Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
- 21 Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- 22 Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 23 Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- 24 Melakukan penagihan piutang daerah.

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:

- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 memiliki PNS berjumlah 42 orang, PPPK 2 Orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 20 orang
- D-III : 15 orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 4 orang
- III/d : 6 orang
- III/c : 8 orang
- III/b : 5 orang
- III/a : 12 orang
- II/d : 6 orang
- II/c : 0 orang
- II/b : 0 orang
- II/a : 0 orang
- I/d : 0 orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 11 orang
- Jabatan Fungsional : 1 orang
- Staf : 21 orang
- Staf Fungsional : 3 orang

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	JABATAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	42	S2 S1 D III SLTA	1 22 16 3	Eselon II Eselon III Eselon IV Jabatan fungsional Staf Staf fungsional	1 4 11 1 21 3	IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d	1 1 4 6 8 5 12 6

E. Akuntabilitas Keuangan

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sesuai pilihan prioritas rencana kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target – target yang ditetapkan.

Rencana-rencana yang telah ditetapkan selanjutnya diaplikasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tentunya haruslah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, penatausahaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1). Anggaran dan Realisasi APBD BPKAD 2024

Ringkasan realisasi APBD khusus untuk SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi belanjanya pada Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Belanja BPKAD sebagai SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah PPKD yang bertugas sebagai koordinator dan membina 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 321.447.398.435,-setelah

9.815.238.003,- dengan realisasi pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 298.951.078.925,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 90,25 %. dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100%, sehingga terdapat efesisensi penggunaan anggaran sebesar 9,75% dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut :

F. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	331.262.636.438,00	298.951.078.925,00	90,25
5.1	BELANJA OPERASI	21.368.815.542,00	18.805.092.513,00	88,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.884.047.173,00	8.265.430.525,00	93,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.484.768.369,00	10.539.661.988,00	84,42
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.368.815.542,00	18.805.092.513,00	88,00
5.2	BELANJA MODAL	10.233.274.326,00	9.185.037.400,00	89,76
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000,00	882.000,00	0,59
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.558.859.335,00	8.671.741.000,00	90,72
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.439.991,00	489.914.400,00	98,09
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	24.975.000,00	22.500.000,00	90,09
	JUMLAH BELANJA MODAL	10.233.274.326,00	9.185.037.400,00	89,76
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.219.255.758,00	887.762.000,00	3,04
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.219.255.758,00	887.762.000,00	3,04
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	29.219.255.758,00	887.762.000,00	3,04
5.4	BELANJA TRANSFER	270.441.290.812,00	270.073.187.012,00	99,86
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.071.025.100,00	6.071.025.100,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	264.370.265.712,00	264.002.161.912,00	99,86
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	270.441.290.812,00	270.073.187.012,00	99,86
	JUMLAH BELANJA	331.262.636.438,00	298.951.078.925,00	90,25
	SURPLUS/DEFISIT	1.641.718.095.691,00	2.125.968.068.477,96	129,50
6	PEMBIAYAAN DAERAH	864.623.610.237,00	865.186.610.237,06	100,07

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		864.623.610.237,00	865.186.610.237,06	100,07
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		864.623.610.237,00	864.623.610.237,06	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	563.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		864.623.610.237,00	865.186.610.237,06	100,07
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		864.623.610.237,00	865.186.610.237,06	100,07
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		2.506.341.705.928,00	2.991.154.678.715,02	119,34

Pada rancangan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, belanja daerah BPKAD direncanakan sebesar Rp 331.262.636.438,00 teralisasi sebesar Rp 29.895178.925 ,00 atau tingkat capaian sebesar 90,25 %. yang terdiri dari:

a). Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 21.368.815.542,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.805.092.513,- atau capaian 88,00% dengan rincian anggaran perjenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 anggaran sebesar Rp 8.884.047.173,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.265.430.525,- atau capaian sebesar 93,04%.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 12.484.768.369,- ini terealisasi sebesar Rp. 10.539.661.988,- atau capaian 84,42%.

b) Belanja Modal

Belanja Modal dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 10.233.274.326,- ini telah terealisasi sebesar Rp. 9.185.037.400,- dengan capaian 89,76% rincian per jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 882.000,- atau capaian 0,59%.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 9.558.859.335,- terealisasi sebesar Rp. 8.671.741.000,- atau capaian 90,72%.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 499.439.991,- terealisasi sebesar Rp. 489.914.400,- atau capaian 98,09%.

4. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 24.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,- atau capaian 90,09%.

c). Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak anggaran tidak dapat diprediksi sebelumnya atau tidak terencana.

Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp 29.219.255.758,- telah terealisasi sebesar Rp. **887.762.000,-** atau capaian 3,04%.

d). Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 270.441.290.812,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 270.073.187.012,- atau capaian sebesar 99,86% dengan rincian anggaran per jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 6.071.025.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp 6.071.025.100,- atau capaian sebesar 100%.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 264.370.265.712,- dan telah terealisasi sebesar Rp 264.002.161.912,- atau capaian sebesar 99,86%.

Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menutupi dari pembiayaan neto karena SILPA lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam rancangan APBD Tahun anggaran 2024 ini penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 864.623.610.237,- penerimaan pembiayaan daerah itu masih berupa perkiraan mengingat tahun anggaran 2024 masih berjalan, namun pada akhir periode telah terealisasi sebesar Rp 865.186.610.237,06 atau dengan capaian sebesar 100,07%.

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, karena dalam Rancangan Peraturan daerah kabupaten tanah laut tentang APBD Tahun Anggaran 2024 anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.132.799.482.448,- masih lebih kecil dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.897.946.343.634,15 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 766.146.861.186,-.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ini dianggarkan sebesar Rp. 0,- (NIHIL), kemudian Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp 864.623.610.237,- telah terealisasi sebesar Rp 865.186.610.237,- atau dengan capaian 100,07%.

Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Mengambil langkah dimana defisit anggaran yang terjadi akan ditutupi dengan pembiayaan neto.

Hal ini karena adanya kebijakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya untuk menandai belanja, terutama untuk membiayai program dan kegiatan yang dirasa cukup penting untuk dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 3 tahun masa Renstra dengan dana yang telah dialokasikan diharapkan dapat terealisasikan dengan baik. Pendanaan semua program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2024-2026 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran program, kegiatan untuk Tahun anggaran 2024 yang terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan dan 57 sub kegiatan pada BPKAD Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

**RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024**

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi	
			Keuangan s.d Desember	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.482.483.408,00	14.383.115.764,00	92,90
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.993.125,00	14.987.185,00	83,29
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.495.277,00	7.080.900,00	83,35
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.497.848,00	7.906.285,00	83,24
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.898.041.363,00	8.275.842.825,00	93,01
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.884.047.173,00	8.265.430.525,00	93,04
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.994.190,00	10.412.300,00	74,40

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.897.500,00	39.650.000,00	84,55
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.897.500,00	39.650.000,00	84,55
5.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.851.523.618,00	3.663.876.964,00	95,13
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.496.501,00	6.747.000,00	90,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.269.276.661,00	1.107.095.400,00	87,22
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.980.749,00	8.845.000,00	88,62
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.999.844,00	42.572.400,00	85,15
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.975.000.000,00	1.968.127.164,00	99,65
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	514.794.863,00	507.990.000,00	98,68

5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.975.000,00	22.500.000,00	90,09
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.609.903.405,00	1.513.733.000,00	94,03
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.900.000,00	89.908.000,00	90,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	285.930.450,00	273.095.000,00	95,51
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.224.072.955,00	1.150.730.000,00	94,01
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803.327.397,00	653.812.590,00	81,39
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.650.185,00	184.492.243,00	59,20
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.677.212,00	469.320.347,00	95,45
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.797.000,00	221.213.200,00	86,82

5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	21.460.300,00	61,32
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.500.000,00	57.766.900,00	98,75
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.297.000,00	24.515.000,00	62,38
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.000.000,00	117.471.000,00	96,29
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	301.451.519.756,00	272.519.462.504,00	90,40
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	644.849.376,00	524.909.067,00	81,40
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.458.740,00	39.682.160,00	91,31
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.350.337,00	29.687.850,00	68,48
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.990.844,00	14.620.884,00	91,43

5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	15.998.398,00	11.878.400,00	74,25
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.299.762,00	1.167.276,00	89,81
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.999.118,00	640.582,00	16,02
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	254.998.249,00	219.655.865,00	86,14
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	234.759.110,00	186.042.185,00	79,25
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30.994.818,00	21.533.865,00	69,48
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	147.455.552,00	126.632.852,00	85,88
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7.269.045,00	6.057.352,00	83,33

5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	46.918.516,00	41.192.500,00	87,80
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14.469.379,00	11.230.000,00	77,61
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.898.250,00	11.553.000,00	83,13
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.900.362,00	56.600.000,00	87,21
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	998.668.258,00	906.971.573,00	90,82
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	149.990.000,00	144.091.780,00	96,07
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	154.995.096,00	144.849.700,00	93,45

5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	210.441.265,00	177.204.700,00	84,21
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.977.185,00	148.666.510,00	99,13
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.298.551,00	187.078.455,00	85,70
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	39.966.795,00	37.764.528,00	94,49
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74.999.366,00	67.315.900,00	89,76
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	299.660.546.570,00	270.960.949.012,00	90,42
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	270.441.290.812,00	270.073.187.012,00	99,86

5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	29.219.255.758,00	887.762.000,00	3,04
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	14.328.633.274,00	12.047.845.257,00	84,08
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	14.328.633.274,00	12.047.845.257,00	84,08
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	79.999.243,00	40.863.600,00	51,08
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.938.852.811,00	4.141.507.053,00	83,86
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	44.997.739,00	23.430.000,00	52,07
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	540.358.382,00	454.711.106,00	84,15
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	61.474.656,00	23.021.600,00	37,45
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	792.157.978,00	413.152.460,00	52,16
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	136.684.658,00	111.966.000,00	81,92
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.485.470.831,00	6.620.826.638,00	88,45

5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	99.999.527,00	92.555.950,00	92,56
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	17.639.564,00	17.605.200,00	99,81
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130.997.885,00	108.205.650,00	82,60
	JUMLAH	331.262.636.438	298.950.423.525	90,25

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 321.447.398.435,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 331.262.636.438,- yaitu bertambah sebesar Rp 9.815.238.003,- dengan realisasi pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 298.951.078.925,00 atau tingkat capaian sebesar 90,25 %.

Proses Perencanaan Pembangunan.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten atannah Laut tahun 2024-2026 Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan.

Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai denganinstuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi misi Kepala Daerah dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan

pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024;
2. Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan focus dari perencanaan periode selanjutnya . Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastuktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastuktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang focus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing” Makna dari “ Berdaya Saing”, mengandung arti suatu kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompotitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (Investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Pernyataan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan RPD 2024-2026.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

menggambarkan konsep dasar perencanaan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Tujuan dan Sasaran SKPD beserta target-target selama tahun 2024-2026 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN			SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			Ket
				2024	2025	2026				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (P B)	71 (PB)	76 (Baik)	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan
							Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100	
							Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	100	
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten		70.1 (B B)	75.00 (BB)	80.1 (A)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82	83	84	

Target Realisasi Capaian RPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	Ket
				2024	2024	2024				2024	2024	2024	
(1)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(18)
1	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (PB)	79,645 (BAIK)	120,68%	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	100%	Kepala Badan
							Meningkatnya Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100%	
							Meningkatnya Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	138,82	138,82%	
2	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten		70.1 (BB)	70.16 (BB)	100,09%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82	82,85%	101,04%	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa : SKPD menyusun Renja-SKPD. Atas dasar Pasal 27 ayat (1) PP No 8 Th 2008 tersebut tidak terkecuali BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD untuk tahun anggaran 2024 pula menyusun Renja-SKPD.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan direncanakan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Renja SKPD yang telah disusun tentunya dimuat dalam RKPD, yang selanjutnya dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan disusunnya Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2024

G. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut

Adapun sumber daya lainnya yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang		No	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah	54	Mesin Jilid	2	buah
2	A.C. Split	51	buah	55	Kichen Set	2	buah
3	Alat Dapur lainnya	1	buah	56	Mesin Pemotong Rumput	1	buah
4	Alat Kantor Lainnya	1	buah	57	Mesin Pengering Tangan	2	buah
5	Alat Pembersih lainnya	2	buah	58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	buah
6	Alat Pendingin lainnya	5	buah	59	Microphone/Wireless MIC	5	buah
7	Kursi Tunggu	7	buah	60	Monitor	1	buah
8	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	buah	61	Tabung Gas	2	buah
9	Bangku Tunggu	7	buah	62	P.C Unit	50	buah
10	Brandkas	4	buah	63	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	buah
11	Camera Electronic	2	buah	64	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	buah
12	CCTV - Camera Control Television System	14	buah	65	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	buah
13	Digital Multi Tester	1	buah	66	Pompa Air	2	buah
14	External CD/ DVD Drive (ROM)	2	buah	67	Portable Compressor	1	buah
15	External/ Portable Hardisk	10	buah	68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	77	buah
16	Filing Cabinet Besi	33	buah	69	Rak Besi	128	buah
17	Genset	3	buah	70	Router	1	buah
18	Gordyin/Kray	6	buah	71	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20	buah
19	Lemari Es	2	buah	72	Scooter	7	buah
20	Hard Disk	2	buah	73	Sepeda Motor	15	buah
21	Hub	2	buah	74	Server	1	buah
22	Karpet	8	buah	75	Sofa	3	buah
23	Kipas Angin	2	buah	76	Sound System	2	buah
24	Kursi Besi/Metal	41	buah	77	Stabilisator	2	buah
25	Kursi Biasa	1	buah	78	Tangga	1	buah
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah	79	Televisi	9	buah
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	80	Tong Air/ Tandon Air	2	buah
28	Kursi Kerja Pejabat	4	buah	81	Tool Kit Set	1	buah

	Eselon III						
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	buah	82	Uninterrupted Power Supply (UPS)	50	buah
30	Kursi Putar	72	buah	83	White Board	3	buah
31	Kursi Rapat	180	buah	84	Wireless Access Point	2	buah
32	Kursi Rapat Pejabat lainnya	3	buah	85	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2	buah
33	Kursi Tamu	2	buah	86	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	buah
34	Lap Top	35	buah	87	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	buah
35	Layar Film/Projector	3	buah	88	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
36	Lemari Besi/Metal	20	buah	89	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	buah
37	Lemari Kaca	1	buah	90	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	buah
38	Lemari Kayu	19	buah	91	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
39	Loudspeaker	5	buah	92	Pagar Permanen	1	buah
40	Meja Kerja Besi/Metal	18	buah	93	Selasar	1	buah
41	Meja Kerja Kayu	75	buah	94	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	buah
42	Meja Komputer	2	buah	95	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	buah
43	Meja Rapat	67	buah	96	Jaringan listrik lainnya	3	buah
44	Mesin Bor Tangan	1	buah	97	Saluran Pembuang Air	1	buah
45	Mesin Gerinda	1	buah	98	Buangan Air Pertanian	1	buah
46	Mic conference	8	buah	99	Alat Stodio Lainnya	5	buah
47	Tiang Bendera	1	buah				
48	Dispenser	6	buah	100	Acces Point	5	buah
49	Kursi Kerja non struktural	14	buah	101	Sepatu Lapangan	13	buah
50	Tripot Camera	1	buah	102	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya permanen	1	buah
51	Lensa Camera	1	buah				
52	Layar Film/Projektor	3		103	Software	3	buah
53	Camera Corferen	1		104	kajian	1	buah

H. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2024 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

- a) Belanja hibah dan bantuan social , penerima hibah belum begitu memahami hak dan kewajiban penerima hibah , termasuk sekolah – sekolah wasta
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan
Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi adalah kurang pahamnya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.
- d). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- e). Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- f). Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- g). Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
- h). Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
- i). Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
- j). Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
- k). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.

- l). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset daerah.
- m). Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.
- n). Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan BMD.

a. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Melayani Organisasi dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
- 2) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah
- 3) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
- 4) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait, serta mengalokasikan waktu yang memadai untuk setiap tahapan.
- 5) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
- 6) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 7) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 8) Melakukan Pembinaan entitas akuntansi,melaksanakan rekonsiliasi,monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas

- 9) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
- 10).Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- 12).Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 13).Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 14).Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan duplikat BPKB .
- 15).Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mewujudkan tujuan SKPD dalam menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih menggunakan narasumber/tenaga ahli dari luar.Disamping itu, dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sangat tergantung inputnya dari setiap SKPD lain di lingkungan Pemkab. Tanah Laut, dimana rata-rata SKPD dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan aset masih sangat lemah.

Solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas

BPKAD

Kabupaten

Tanah

Lau

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyertaan modal kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Peran Serta PT.Bank KalSel Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Kerjasama antara Lembaga Keuangan Perbankan Bank Kalsel Cabang Pelaihari Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituangkan dalam naskah kerjasama berupa Perjanjian Kerjasama Nomor : 100.2.2/01/PKS-PEMTALA/2023 , Nomor :01/ PKS/UMP-PLH/2023 tentang Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Bank Kalsel cabang Pelaihari.

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan dari kerjasama ini adalah : tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

c. Bidang Kerjasama

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a). Maksud dari Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada Lembaga keuangan Perbankan untuk mengelola penempatan dana Pemerintah Daerah untuk menambah potensi pertumbuhan pembiayaan Bank sebagai salah satu penggerak perekonomian yang akan memberikan sinergi positif dengan

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut .

- b). Tujuan dari Kerjasama ini adalah sebagai Lembaga Perbankan yang berkompeten dalam bidang keuangan untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mengelola penempatan dana Pemerintah Daerah atas dana cadangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam bentuk deposito jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan perpanjang otomatis (automatic roll over) dengan prinsip saling mengutamakan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK

4. Nama Kegiatan

Adapun bidang kerjasama dengan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut meliputi ruang lingkup :

1. Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a). Ketentuan Penempatan Dana;
- b). Syarat-syarat penempatan dana;
- c). Ketentuan imbal hasil penempatan dana;
- d). Sanksi;
- e). Jangka Waktu Penempatan Dana;
- f). Penyelesaian Perselisihan;
- g). Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK

2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini tidak terbatas pada ayat (1) tersebut diatas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

B. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024. Biaya atas pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya penempatan dana Pemerintah Daerah dengan perjanjian Kerja sama ini.

C. Jangka Waktu Kerjasama

Kerja Sama berlaku sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sampai dengan dicairkannya seluruh Deposito dimaksud.

D. Hasil (output) dari Kerjasama

Adapun hasil (output) yang ingin dicapai dari kerjasama ini oleh BKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1). Memperkuat tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat Tanah Laut
- 2). Sebagai Simbiosis mutualisme karena telah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Bank Kalsel.

Pemerintah Daerah diuntungkan dengan akuntabilitas, dan tanggung jawab dari sisi perbankan dari transaksi yang terjadi akan memberikan dampak

6. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan berat yang dihadapi, permasalahan yang biasa dihadapi adalah pada hal yang bersifat teknis.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan Daerah, juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah

Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan kegiatan dilingkup BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mendukung koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian adalah sebagai berikut : .

29. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
31. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Akuntansi SKPD
33. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
34. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
35. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
38. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
39. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
40. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD
41. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
42. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
43. Pengadaan Mebel
44. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
46. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
47. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
49. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
52. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
53. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
54. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
55. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
56. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
29. Koordinasi Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
32. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
33. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
34. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
35. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
36. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan Dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
37. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota
38. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
39. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
40. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD . Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
41. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
42. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota .
43. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
44. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
45. Analisis Perencanaan Penyaluran bantuan keuangan
46. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
47. Penyusunan Standar Harga.
48. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
50. Penatausahaan Barang Milik Daerah

51. Inventarisasi Barang Milik Daerah
52. Pengamanan Barang Milik Daerah
53. Penilaian Barang Milik Daerah
54. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
55. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
56. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
57. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota .

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2024

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Sistem pengukuran kinerja adalah system yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem pengukuran kinerja mencakup :

- a). Indikator kinerja kunci
- b). teknik pengumpulan data kinerja
- c). metodologi pengukuran kinerja
- d). analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja

Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024. LPPD SKPD ini memuat pengukuran kinerja/capaian kinerja, realisasi dan evaluasi kinerja (masalah yang dihadapi dan solusinya) atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang ada di BPKAD, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional/masih kurangnya jumlah aparatur pada BPKAD dibandingkan beban kerja yang harus diselesaikan sehingga cukup mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban. Namun demikian meskipun jumlah kemampuan aparatur masih terbatas namun BPKAD mempunyai beberapa tenaga-tenaga yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut .

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun

anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Adapun usaha atau pemecahan masalah yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur pada BPKAD baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk juga pada SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mencukupi sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas, serta ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan

Adapun penghargaan / prestasi yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 11 (sebelas) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Opini WTP merupakan predikat tertinggi penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima/didapat merupakan sebuah tanggungjawab dan tantangan yang besar kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yaitu bagaimana dimasa yang akan datang BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Karena akan diperlukan kerja keras semangat yang lebih tinggi dari seluruh stakeholder untuk mempertahankan Opini WTP tersebut.

Akhirnya semoga LPPD SKPD ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 17 Januari 2025
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,

MUHAMMAD DARMIN,S.PI,M.Si